



KOMPILASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

KABUPATEN MANDAILING NATAL

2024



KOMPILASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL 2024

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : vii + 118 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Penyunting :

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Pembuat Kover :

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Sumber Ilustrasi :

Canva.com

Penerbit :

©Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan Sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Mandailing Natal

TIM PENYUSUN
KOMPILASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL
2024

Pengarah

Alamulhaq Daulay, SH

Penanggung Jawab

Ahmad Yasir Lubis, SP

Penyunting

Syahrial Harahap, MM

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Ali Syahbana Nasution, SP

Riski Hamdani, SE

Dedek Ispensah Siregar, S. Sos

Zulaida Nasution, ST, MM

Syahrial Harahap, MM

Penata Letak

Syahrial Harahap, MM

Kontributor

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Nomor Rekomendasi Statistik

K-24.1202.002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan buku yang berjudul “**Kompilasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal**”. Buku ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Disamping daripada itu, penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan realisasi penerimaan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mandailing Natal yang dapat dijadikan bahan referensi dalam membuat perencanaan dan kebijakan selanjutnya.

Dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak internal maupun eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal khususnya Badan Pusat Statistik Mandailing Natal serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan kontribusi dan membantu kelancaran penyusunan buku profil ini. Kami menyadari buku profil ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kami memohon masukan, koreksi dan saran untuk kesempurnaan buku profil ini dan keberlanjutan penyusunan di tahun berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Demikian disampaikan dan kami ucapkan terima kasih.

Panyabungan, 29 Desember 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mandailing Natal



Ahmad Yasir Lubis, SP
Pembina Tk. I
NIP. 19760802 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Landasan Hukum	10
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.3.1. Maksud	11
1.3.2. Tujuan	11
1.4. Target dan Sasaran	11
BAB II PROFIL BADAN PENDAPATAN DAERAH	13
2.1. Gambaran Umum	13
2.1.1. Sejarah Singkat	13
2.1.2. Tugas dan Fungsi	14
2.1.3. Struktur Organisasi	14
2.3. Indikator Kinerja Utama	27
2.4. Sumber Daya Manusia	28
2.5. Gambaran Pelayanan	31
2.5.1. Jenis Pelayanan	31
2.5.2. Komponen Standar Pelayanan	32
2.6. Strategi dan Arah Kebijakan	34
2.6.1. Strategi	34
2.6.2. Arah Kebijakan	35
BAB III MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	36
3.1. Mekanisme Pengelolaan dan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	36
3.2. Mekanisme Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah	36
3.2.1. Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak	38
3.2.2. Tata Cara Pemungutan PBJT Atas Jasa Perhotelan	39
3.2.3. Tata Cara Pemungutan PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman	40
3.2.4. Tata Cara Pemungutan PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan	42
3.2.5. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame	43
3.2.6. Tata Cara Pemungutan PBJT Atas Tenaga Listrik	44

3.2.7. Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.....	46
3.2.8. Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	47
3.2.9. Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya (MLB)	48
3.2.10. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	50
3.2.11. Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51
3.2.12. Tata Cara Pemungutan PBJT Atas Jasa Parkir.....	52
3.3. Mekanisme Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Daerah	53
3.4. Mekanisme Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	56
3.5. Mekanisme Pengelolaan Lainnya PAD yang Sah.....	56
BAB IV REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	58
4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah	58
4.2. Realisasi Pajak Daerah	62
4.2.1. Realisasi Pajak Hotel	66
4.2.2. Realisasi Pajak Restoran	67
4.2.3. Realisasi Pajak Hiburan	68
4.2.4. Realisasi Pajak Reklame	68
4.2.5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan.....	69
4.2.6. Realisasi Pajak Air Tanah	70
4.2.7. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet.....	70
4.2.8. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Lainnya (MLB).....	71
4.2.9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	72
4.2.10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	73
4.3. Realisasi Retribusi Daerah	74
4.4. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	79
4.5. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	83
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal	28
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Jabatan	29
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan	30
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Menurut Struktur Organisasi dan Jabatan.....	30
Tabel 2.5.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	31
Tabel 4.1.	Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Asli Daerah, Tahun 2020-2024	59
Tabel 4.2.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Jenis PAD.....	60
Tabel 4.3.	Kontribusi Jenis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024.....	61
Tabel 4.4.	Target, Realisasi, dan Capaian Pajak Daerah, Tahun 2020-2024	63
Tabel 4.5.	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Pajak Daerah	63
Tabel 4.6.	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024	65
Tabel 4.7.	Realisasi Wajib dan Objek Pajak Tahun 2024	66
Tabel 4.8.	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2024	72
Tabel 4.9.	Target, Realisasi, dan Capaian Retribusi Daerah, Tahun 2020-2024	75
Tabel 4.10.	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Retribusi Daerah	76
Tabel 4.11.	Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024	77
Tabel 4.12.	Target, Realisasi, dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Tahun 2020-2024.....	79
Tabel 4.13.	Target, Realisasi, dan Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Tahun 2020-2024	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....	15
Gambar 4.1.	Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020 - 2024	58
Gambar 4.2.	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	59
Gambar 4.3.	Perbandingan Capaian Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.....	60
Gambar 4.4.	Perbandingan Realisasi Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.....	61
Gambar 4.5.	Perbandingan Realisasi Jenis Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.....	62
Gambar 4.6.	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	63
Gambar 4.7.	Perbandingan Capaian Jenis Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.....	64
Gambar 4.8.	Perbandingan Realisasi Jenis Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.....	65
Gambar 4.9.	Perbandingan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.....	67
Gambar 4.10.	Perbandingan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	67
Gambar 4.11.	Perbandingan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	68
Gambar 4.12.	Perbandingan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	69
Gambar 4.13.	Perbandingan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	69
Gambar 4.14.	Perbandingan Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	70
Gambar 4.15.	Perbandingan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	71
Gambar 4.16.	Perbandingan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Lainnya (MBLB) Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	71
Gambar 4.17.	Perbandingan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	72
Gambar 4.18.	Perbandingan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	74

Gambar 4.19. Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020 - 2024.....	75
Gambar 4.20. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Retribusi Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	76
Gambar 4.21. Perbandingan Realisasi Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2024.....	78
Gambar 4.22. Perbandingan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020 - 2024.....	79
Gambar 4.23. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Mandailing Natal, 2020-2024	80
Gambar 4.24. Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020 - 2024.....	81
Gambar 4.25. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Secara Rinci Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2024.....	85
Lampiran 2.	Foto Seluruh Jajaran dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal	86
Lampiran 3.	Dokumentasi Kegiatan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan Tahun 2024.....	87
Lampiran 4.	Dokumentasi Kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Tahun 2024	93
Lampiran 5.	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan Tahun 2024	95
Lampiran 6.	Dokumentasi Kegiatan Bidang Pengelolaan PBB-P2 dan BPHT Tahun 2024	97

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal merupakan penyelenggaraan unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mandailing Natal. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas membantu Bupati Mandailing Natal dalam menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis bidang keuangan terkait Pendapatan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Visi Bupati Mandailing Natal yaitu “Akselerasi Pembangunan Menuju Mandailing Natal Yang Mandiri, Kompetitif, Berkeadilan dan Bermartabat”, pada Misi 7 “Meningkatkan Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Demi Akselerasi Pembangunan Mandailing Natal”, dengan Tujuan 1 “Meningkatnya Daya Saing Daerah”, dan Sasaran Strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”, serta Indikator Kinerja “Jumlah Pendapatan Asli Daerah”.

Dalam memenuhi capaian indikator kinerja dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai misi yang terdiri dari meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan masyarakat, meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang dan sistem pengelolaan pendapatan daerah, meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui program intesifikasi dan ekstensifikasi, meningkatkan kesadaran

masyarakat taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah dan meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penerimaan pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tujuan pokok dan fungsi mengelola pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Namun, setiap organisasi menghadapi keterbatasan kemampuan menyediakan dan memperoleh sumber-sumber yang diperlukannya dalam mencapai tujuan organisasi, seperti dana, sarana prasarana, waktu dan aparatur. Menghadapi hal ini perlu melakukan analisa yang obyektif agar dapat ditentukan kemampuan organisasi berdasarkan sumber yang sudah dimiliki, oleh karena itu dalam mendukung indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal perlu disusun Profil/Publikasi Kompilasi Data Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024. Profil/Publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun serta memberikan gambaran tentang potensi-potensi PAD yang mungkin belum tergali sebelumnya.

Disamping daripada itu, data dan informasi yang disusun dalam publikasi ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan :

1. Pengambilan Keputusan, data yang dapat dipertanggungjawabkan dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik.
2. Evaluasi, data dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja produk, layanan, dan strategi.
3. Inovasi, data dan informasi dapat digunakan untuk mendukung inovasi dengan menyediakan akses cepat ke informasi dan data yang dibutuhkan.
4. Perencanaan, data dan informasi dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi pembangunan daerah.
5. Penelitian, data merupakan bahan dasar untuk menghasilkan pemahaman baru yang berguna dan dapat menjawab permasalahan.
6. Belajar dan berkembang, informasi memungkinkan kita untuk belajar, berkembang, beradaptasi, dan mencapai potensi yang akan dicapai.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah, diperlukan sosialisasi yang intensif untuk memberikan pemahaman pentingnya membayar pajak dan retribusi tepat waktu. Partisipasi masyarakat dalam ketaatan membayar pajak dan retribusi dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan turut serta berkontribusi dalam mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah menginisiasi pembuatan Publikasi Kompilasi Data Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu alternatif dengan analisis komprehensif dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, penelitian, dan informasi untuk pihak yang menggunakan data Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, tujuan khusus pembuatan ini sebagai media dan sosialisasi kepada masyarakat umum dan para wajib pajak terkait regulasi, realisasi, dan transparansi berkaitan dengan pendapatan daerah.

Dalam Penyusunan Publikasi Kompilasi Data Pendapatan Asli Daerah ini, tim penyusun tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Mandailing Natal, sehingga data yang ditampilkan merupakan data yang akurat dan akuntabel. Selain itu, keterlibatan Badan Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pembina dan walidata turut menunjang pelaksanaan kegiatan ini.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Profil/Publikasi Kompilasi Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 52 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Publikasi Kompilasi Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan tupoksi pengelolaan pendapatan daerah.

1.3.2. Tujuan

Untuk tujuan penyusunan Profil/Publikasi Kompilasi Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 adalah :

1. Tersedianya dokumen Publikasi Kompilasi Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.
2. Adanya gambaran umum tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
3. Tersosialisasinya regulasi tentang Pendapatan Asli Daerah.
4. Meningkatnya jumlah wajib pajak di Kabupaten Mandailing Natal.
5. Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal.

1.4. Target dan Sasaran

Target dan sasaran dalam penyusunan Publikasi Kompilasi Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 adalah :

1. Pimpinan Daerah, output yang dihasilkan dari kegiatan ini sebagai ajang komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, output yang dihasilkan dari kegiatan ini sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, output yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan dan target pembangunan terutama terkait pendapatan daerah.
4. Akademisi, output yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat dilakukan sebagai rujukan dasar untuk penelitian yang lebih khusus.
5. Wajib Pajak, output yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat dijadikan media sosialisasi potensi - potensi dan regulasi tentang pajak daerah kepada wajib pajak.
6. Masyarakat Umum, output yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat dijadikan sebagai media informasi kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai pendapatan daerah.

BAB II

PROFIL BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Gambaran Umum

Badan Pendapatan Daerah adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan dimaksud mencakup seluruh rangkaian proses perencanaan, pendataan pemungutan, evaluasi, pelaporan termasuk inovasi dalam pengelolaan PAD. Adapun jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal terdiri atas :

- a) Pajak Bumi dan Bangunan -Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
 - ✓ Makanan dan/atau Minuman;
 - ✓ Tenaga Listrik;
 - ✓ Jasa Perhotelan;
 - ✓ Jasa Parkir; dan
 - ✓ Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan Lainnya;
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.1.1. Sejarah Singkat

Organisasi Perangkat Daerah se Pengelola Pajak Daerah sudah beberapa kali berubah bentuk yang diawali dari Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal tetap dibentuk Dinas Dalam Jenis Dinas Daerah tetap dalam bentuk Dinas Pendapatan Daerah.

Pada Tahun 2007 Dinas Pendapatan dilebur dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2007 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah hanya dalam bentuk bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam bentuk bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

Pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 59 Tahun 2016 tetap dalam bentuk bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibentuk menjadi Badan Pendapatan Daerah.

2.1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal merupakan penyelenggaraan unsur Penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mandailing Natal. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas membantu Bupati Mandailing Natal dalam menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mandailing Natal.


Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis bidang keuangan terkait Pendapatan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Adapun uraian Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi.
4. Bidang Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan dan Perhitungan;
 - 2) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 - 2) Sub Bidang Penagihan.
6. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Rincian tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Tugas: memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah selaku Penghasil Pendapatan Asli Daerah;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi unsur penunjang pemerintahan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas: mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan Badan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Sekretariat berdasarkan dokumen perencanaan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Badan berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja Badan;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;
- f. pelayanan dan pemenuhan perlengkapan dan rumah tangga Badan;
- g. pelayanan administrasi kepegawaian bagi semua unsur di lingkungan Badan;
- h. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- i. pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh pegawai Badan;

- j. evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan program dan kegiatan Badan;
- k. pengoordinasian bahan penyusunan RENSTRA, RKPD, RENJA, KUA/PPAS, LAKIP, LPPD serta bentuk pelaporan lainnya;
- l. memberi masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan urusan umum dan administrasi kepegawaian Badan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengelolaan jasa surat menyurat dan arsip pada Badan;
- c. menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
- d. melaksanakan pengadaan peralatan kebutuhan rumah tangga Badan sesuai proses dan ketentuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- e. memfasilitasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan;
- f. melaksanakan urusan kehumasan, keprotokolan dan pelayanan informasi kepada masyarakat dan media massa;
- g. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan disiplin pegawai Badan;
- h. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian Badan dalam penerbitan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan jabatan dan administrasi lainnya;
- i. mempersiapkan dan memproses administrasi kinerja pegawai Badan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. memfasilitasi pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Badan;
- k. memfasilitasi peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan urusan program dan administrasi pengelolaan keuangan Badan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan program Sekretariat Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan sesuai dengan dokumen perencanaan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. menyusun dokumen RKA/Perubahan RKA, DPA/Perubahan DPA Badan;
- d. menyiapkan dan memfasilitasi penyediaan Gaji dan Tunjangan pegawai pada Badan;
- e. melaksanakan penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- f. menyiapkan penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan evaluasi kinerja Badan sesuai target kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas Badan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, laporan prognosis dan realisasi anggaran Badan;
- i. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan Badan;
- j. pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan urusan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengordinasian kebijakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- c. analisis potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah;
- e. perencanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. penyusunan produk hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. analisis kebijakan dan pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- h. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- j. penyusunan perjanjian kerjasama di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3.1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pendataan dan Penetapan objek pajak Daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengordinasian kebijakan pendataan, pendaftaran dan penetapan objek pajak daerah;
- c. menyusun rencana kegiatan pendataan objek pajak dan penetapan wajib pajak;
- d. pendaftaran Objek Pajak dan Wajib Pajak;
- e. Pemutakhiran data pajak daerah;
- f. Pemeliharaan data pajak daerah;
- g. pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah;
- h. pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
- i. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan objek pajak daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3.2. Sub Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi;

- b. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. analisis kebijakan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyusunan perjanjian kerjasama bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. penyusunan standar operasional prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. penyusunan produk hukum yang terkait dengan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. penyuluhan kebijakan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. mengelola Website badan;
- i. menyediakan sarana dan prasarana Sistem Informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem informasi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan urusan di Bidang Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pendaftaran objek Pajak Daerah, pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
- c. penilaian objek Pajak daerah;
- d. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
- e. penelitian dan perhitungan Pajak Daerah;
- f. penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pengadministrasian dokumen pelayanan dan Perhitungan wajib pajak dan retribusi;

- h. penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan pajak daerah;
- i. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.1. Sub Bidang Pelayanan dan Perhitungan

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan perhitungan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pelayanan dan Perhitungan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pelayanan dan Perhitungan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pelayanan dan perhitungan pajak daerah;
- c. melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- d. mengawasi pelaksanaan perhitungan pajak daerah;
- e. melaporkan hasil perhitungan pajak daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dan instansi terkait sebagai bahan perhitungan pajak daerah;
- g. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pelayanan dan Perhitungan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pelayanan dan Perhitungan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. monitoring pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. pengadministrasian piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi dan kematangan organisasi Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan PBB P2 dan BPHTB. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis dalam hal pendataan, penetapan penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pengelolaan piutang PBB P2 dan BPHTB;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pendataan, penetapan, penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pengelolaan piutang PBB P2 dan BPHTB;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pendataan, penetapan penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pengelolaan piutang PBB P2 dan BPHTB;
- d. pelaksanaan administrasi dalam hal pendataan, penetapan penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pengelolaan piutang PBB P2 dan BPHTB;
- e. merumuskan konsep program kerja bidang PBB P2 dan BPHTB sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- f. mengkoordinasikan penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB P2 dan BPHTB;
- g. mengkoordinasikan pelayanan validasi dokumen yang menggunakan sistem self assesment;

- h. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian sengketa PBB P2 dan BPHTB;
- i. mengkoordinasikan penyelesaian piutang PBB P2 dan BPHTB;
- j. melaksanakan kegiatan pendataan pengembangan potensi pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan PBB P2 dan BPHTB;
- k. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB; dan
- m. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5.1. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran dan penetapan subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendaftaran dan penetapan subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB;
- c. menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek PBB P2 dan BPHTB yang berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan;
- d. menyelenggarakan validasi dokumen PBB P2 dan BPHTB dengan menggunakan metode self assesment;
- e. menyelenggarakan pengelolaan pendaftaran, dan penetapan atas objek dan subjek PBB P2 dan BPHTB;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendaftaran dan penetapan atas objek dan subjek PBB P2 dan BPHTB;
- g. mengolah pencatatan ke buku PBB P2 dan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan Denda Administrasi Pajak Daerah;
- h. mengolah pencatatan target dan realisasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB dan pencatatan piutang pajak daerah dari PBB P2 dan BPHTB;
- i. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5.2. Sub Bidang Penagihan

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penagihan PBB P2 dan BPHTB. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penagihan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penagihan PBB P2 dan BPHTB;
- c. monitoring pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- d. pengadministrasian piutang PBB P2 dan BPHTB;
- e. melaksanakan penagihan PBB P2 dan BPHTB;
- f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penagihan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penagihan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

6. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan urusan di Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis Pengendalian, Verifikasi, Evaluasi dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pengendalian, evaluasi dan pengawasan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
- d. melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. menghimpun laporan tagihan dan perkembangannya;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah;
- g. evaluasi administrasi pelayanan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah;

- j. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

6.1. Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan penindakan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang pengendalian dan penindakan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengendalian dan penindakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. menyiapkan bahan pengendalian dan penindakan reformasi birokrasi Sub Bidang pengendalian dan penindakan;
- d. menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang pengendalian dan penindakan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang pengendalian dan penindakan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

6.2. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Tugas: menyiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapatuhan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan atas objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. menyelenggarakan pemeriksaan atas restitusi, kompensasi, pembetulan dan pembatalan SPPT PBB;
- f. membina dan mengawasi pengelolaan Retribusi Daerah;
- g. menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

7. UPTD

- a. Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- b. Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- d. UPTD dibentuk setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Pada badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- e. Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas: ketua tim dan anggota tim.
- f. Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
 - Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional, pimpinan unit organisasi dapat menugaskan pejabat pelaksana menjadi ketua tim kerja.
 - Penugasan Pejabat pelaksana, sekurang-kurangnya berpangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I / III.b.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dan/atau pejabat pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dimaksudkan untuk dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditentukan bahwa Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan IKU merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Dengan demikian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik,

disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Sehingga sesuai dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tertuang dalam Visi “Akselerasi Pembangunan Menuju Mandailing Natal yang Mandiri, Kompetitif, Berkeadilan dan Bermartabat”, Misi 7 “Meningkatkan Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Demi Akselerasi Pembangunan Mandailing Natal” dengan Tujuan “Meningkatkan daya saing daerah” dan Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” serta ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Jumlah Pendapatan Asli Daerah”.

Adapun target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan penetapan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal

No.	Indikator	Satuan	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	120.243.643.734	122.648.516.609	126.327.972.107	131.381.090.991	137.950.145.541

2.4. Sumber Daya Manusia

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai asset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi.

Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi bagian dari institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal terdapat sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil/PNS (Aparatur Sipil Negara/ASN).

Berikut ini ditampilkan tabel jabatan, golongan, jumlah dan eselon ASN yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana yang diemban masing-masing.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Jabatan

No	Nama Jabatan	Golongan/ Kelas	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Badan	IV/b	1	Plt. Kepala Badan
2	Sekretaris	IV/b	-	Merangkap Plt. Kepala Badan
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III/c	1	Eselon IV/a
4	Perencana Ahli Muda (JF)	III/d	1	Setara Eselon IV/a
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (JF)	III/d	1	Setara Eselon IV/a
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JF)	III/d	1	Setara Eselon IV/a
7	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	III/d	1	Eselon III/b
8	Kasubbid Pendataan dan Penetapan	III/c	1	Eselon IV/a
9	Kasubbid Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	III/d	1	Eselon IV/a
10	Kepala Bidang Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan	III/d	1	Eselon III/b
11	Kasubbid Pelayanan dan Perhitungan	III/d	1	Eselon IV/a
12	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	III/d	1	Eselon IV/a
13	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	III/c	1	Eselon III/b
14	Kasubbid Pengendalian dan Penindakan	IV/a	1	Eselon IV/a
15	Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan	III/d	1	Eselon IV/a
16	Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB	IV/b	1	Eselon III/b
17	Kasubbid Pendaftaran dan Penetapan	III/b	1	Eselon IV/a
18	Kasubbid Penagihan	III/d	1	Eselon IV/a
19	Fungsional Umum/Pelaksana	III/d	4	Non Eselon
20	Fungsional Umum/Pelaksana	III/c	2	Non Eselon
21	Fungsional Umum/Pelaksana	III/b	2	Non Eselon
22	Fungsional Umum/Pelaksana	III/a	6	Non Eselon
23	Fungsional Umum/Pelaksana	II/d	3	Non Eselon
24	PPPK	IX	1	Non Eselon
Jumlah			35	

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal memiliki Sumber Daya Manusia aparatur sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana dari jumlah ASN yang ada tersebut dapat diuraikan menurut latar belakang pendidikan sebagaimana berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Sub Unit Organisasi dan Latar Belakang Pendidikan

No.	Bagian/Bidang	Latar Belakang Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	Diploma	SLTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepala Badan	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	1	2	-	-	3
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah		6	1	2	9
4	Bidang Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan	-	3	-	4	7
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	2	2	-	1	5
6	Bidang PBB P2 dan BPHTB	-	10	-	-	10
JUMLAH		3	24	1	7	35

Sementara jumlah pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal menurut struktur organisasi dan jabatannya pada sekretariat dan bidang-bidang yang ditetapkan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Menurut Struktur Organisasi dan Jabatan

No.	Bagian/Bidang	Struktur Organisasi dan Jabatan				Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV/Setara	Pelaksana/Fungsional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	2	1	3
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	-	1	3	5	9
4	Bidang Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan	-	1	2	4	7
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	-	1	2	2	5
6	Bidang PBB P2 dan BPHTB	-	1	3	6	10
JUMLAH		1	4	12	18	35

Jumlah pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal menurut jenis kelamin sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.5. berikut ini :

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Bagian/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretariat	2	1	3
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	5	4	9
4	Bidang Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan	6	1	7
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	4	1	5
6	Bidang PBB P2 dan BPHTB	5	5	10
JUMLAH		23	12	35

Dari uraian tabel diatas, dari jumlah ASN pada Badan Pendapatan Daerah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang tersebut terdiri dari 23 laki-laki dan 12 perempuan.

2.5. Gambaran Pelayanan

Teknik pengambilan contoh dan pengujian harus disesuaikan dengan tujuan pengambilan contoh, ada 2 teknik pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan yaitu pengambilan contoh sesaat (grab sample) adalah contoh air yang diambil dan diuji ditempat untuk mengetahui sifat contoh pada saat contoh diambil dan pengambilan contoh untuk diuji dan dianalisa dilaboratorium dengan cara pengawetan,penyimpanan dan membawa contoh sampel air untuk dilakukan pengujian ke laboratorium sesuai dengan metode yang telah dibakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.5.1. Jenis Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal melayani 6 (enam) jenis pelayanan dengan 14 (empat belas) Komponen Standar Pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan Pajak Hotel;
2. Pelayanan Pajak Restoran;
3. Pelayanan Pajak Hiburan;
4. Pelayanan Pajak Reklame;
5. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan;
6. Pelayanan Pajak Air Tanah (PAT);
7. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet;
8. Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya (MBLB)
9. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
10. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.5.2. Komponen Standar Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal menetapkan dan menerapkan komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:
 - Persyaratan
Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya. Persyaratan terlampir.
 - Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar Operating Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas, sistem, mekanisme dan prosedur terlampir.
 - Jangka Waktu Penyelesaian
Jangka waktu dan penyelesaian penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal terlampir.
 - Biaya/Tarif
Seluruh penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tidak dipungut biaya (gratis), kecuali pada Layanan Permohonan Publikasi (pelayanan permohonan gratis, tetapi biaya publikasi sesuai media).
 - Produk Pelayanan
Produk pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 14 (empat belas) produk pelayanan.
 - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal menggunakan website: bapenda.madina.go.id, email bapendamadina2023@gmail.com, facebook : Bapenda Madina dan Instagram : @bapenda.madina

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, meliputi :

- Dasar Hukum

Dasar Hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya.

- Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal terlampir.

- Kompetensi Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, didukung pegawai yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Disamping itu juga harus pernah mengikuti Bimbingan Teknis atau memiliki kompetensi atas pelayanan yang diberikan.

- Pengawasan Internal

Untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam memberikan pelayanan, mengadakan pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana. Dari hasil pengawasan langsung terhadap pelayanan apabila terjadi atau ditemukan masalah langsung diadakan rapat untuk dicarikan solusi sehingga masalah tidak menjadi berlarut-larut. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan secara terus menerus untuk mencegah terjadi kesalahan/penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat azas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

- Jumlah Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, didukung pegawai sebanyak 221 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) sebanyak 35 orang dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 27 orang.

- Jaminan Pelayanan

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal menetapkan maklumat pelayanan yang berisikan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

- **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**
Dengan menetapkan dan menerapkan maklumat yang berisikan tentang pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan maklumat dan kompensasi pelayanan tersebut diatas berarti pimpinan berkomitmen untuk memberikan kepastian rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.
- **Evaluasi Kinerja Pelaksana**
Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan, tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

2.6. Strategi dan Arah Kebijakan

2.6.1. Strategi

Adapun strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana berikut ini :

1. Pemutakhiran data Wajib Pajak (WP) Pajak retribusi daerah;
2. Meningkatkan kepatuhan dan Kepatutan Wajib Pajak;
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan pajak dan retribusi daerah;
4. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan di luar pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah;
6. Pemanfaatan data, sistem informasi yang berbasis teknologi informasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
7. Meningkatkan inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2.6.2. Arah Kebijakan

Untuk Arah Kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana berikut ini :

1. Pendataan ulang dan verifikasi WP dan objek pajaknya
2. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah;
3. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak; dan
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.1. Mekanisme Pengelolaan dan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD di antaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

3.2. Mekanisme Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal meliputi :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya (MBLB)
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai daerah dan pembangunan nasional. Adapun Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dalam pemungutan pajak dapat dilihat pada skema mekanisme penerimaan pajak daerah sebagai berikut:

- a. prosedur pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak;
- b. prosedur penerbitan dan penyampaian SPPT/ SKPD;
- c. prosedur penyampaian SPTPD;
- d. prosedur verifikasi dan validasi SSPD BPHTB;
- e. prosedur pembayaran, penyetoran dan pengangsuran;
- f. prosedur pelaporan;
- g. prosedur penagihan;
- h. prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- i. prosedur keberatan, banding dan gugatan pajak;
- j. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran;
- k. prosedur penentuan kembali dan penundaan tanggal/ saat jatuh tempo; dan
- l. prosedur pemeriksaan.

Untuk melaksanakan tata cara pemungutan Pajak Daerah, Bapenda sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi:

- a. Pendataan dan Pendaftaran

- Fungsi Pendataan dan Pendaftaran, Bapenda melakukan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- b. Penilaian
Fungsi Penilaian, Bapenda melakukan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak.
 - c. Pelayanan
Fungsi Pelayanan, Bapenda melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan-tahapan Pemungutan Pajak.
 - d. Penetapan
Fungsi Penetapan, Bapenda melakukan penetapan Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak dan jumlah Pajak terutang.
 - e. Pengolahan Data dan Informasi
Fungsi Pengolahan Data dan Informasi, Bapenda mengelola dan memelihara basis data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak.
 - f. Penerimaan dan Pelaporan
Fungsi Penerimaan dan Pelaporan, Bapenda menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
 - g. Penagihan
Fungsi Penagihan, Bapenda melaksanakan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
 - h. Pemeriksaan
Fungsi Pemeriksaan, Bapenda melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

3.2.1. Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak

- Tata cara pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak sebagaimana berikut :
- (1) Bapenda melaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap semua Objek dan Subjek Pajak atas semua jenis Pajak.
 - (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran diawali dengan penyampaian formulir SPOP kepada Wajib Pajak.
 - (3) Selain kegiatan pendataan, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran sendiri objek pajaknya ke Bapenda dengan mengisi dan melengkapi formulir SPOP.
 - (4) Formulir SPOP diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan jelas dan benar menggunakan Bahasa Indonesia dan dikembalikan kepada Bapenda paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan formulir.

- (5) Berdasarkan formulir SPOP yang telah diterima dari Wajib Pajak selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.

3.2.2. Tata Cara Pemungutan PBJT Atas Jasa Perhotelan

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan menyediakan fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Tata Cara Pengisian SPTPD PBJT atas Jasa Perhotelan

- (1) PBJT atas Jasa Perhotelan merupakan jenis pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD wajib disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Formulir SPTPD diisi atau dibuat sendiri oleh Wajib Pajak melalui layanan Aplikasi Online yang disediakan oleh Bapenda.
- (5) Formulir SPTPD sedikitnya memuat :
 - a. masa pajak;
 - b. NPWPD
 - c. nama Wajib Pajak (nama hotel);
 - d. alamat Perusahaan;
 - e. jumlah kamar per kelas kamar;
 - f. jumlah pegawai;
 - g. jumlah rata-rata kamar terisi setiap malam;
 - h. tarif kamar per kelas permalam;
 - i. omzet sebulan;
 - j. jumlah pajak yang terutang;
 - k. jumlah pajak terutang yang seharusnya disetor;
- (6) Pengisian formulir SPTPD Wajib Pajak dapat dibantu oleh petugas Bapenda.
- (7) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diajukan untuk di verifikasi dan dilakukan penilaian oleh petugas Bapenda.

- (8) Hasil verifikasi dan penilaian SPTPD selanjutnya disahkan untuk diterbitkan SSPD oleh Kepala Badan.
- (9) SSPD diberikan nomor SSPD yang akan digunakan sebagai kode pembayaran.
- (10) Dalam hal belum tersedia aplikasi online, SPTPD dapat dibuat secara manual.

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBJT atas Jasa Perhotelan

- (1) Wajib Pajak membayar PBJT atas Jasa Perhotelan berdasarkan SSPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Tempat Pembayaran PBJT atas Jasa Perhotelan adalah di Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pembayaran PBJT atas Jasa Perhotelan melalui:
 - a. wajib Pajak datang langsung ke Bank dengan menunjukkan SSPD kepada Teller Bank;
 - b. ATM;
 - c. Mobile Banking; dan/atau
 - d. Layanan pembayaran elektronik yang telah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk.
- (5) Berdasarkan pembayaran, Bank menerbitkan STS sebagai tanda bukti lunas pajak terutang.
- (6) Wajib Pajak melaporkan STS kepada Bendahara Penerimaan atau Petugas Bapenda.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak melalui layanan pembayaran elektronik, bukti pembayaran secara elektronik dinyatakan sah sebagai bukti lunas pajak atau STS.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor sesuai batas waktu, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

3.2.3. Tata Cara Pemungutan PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran berupa makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

- (1) PBJT atas Makanan dan/atau Minuman merupakan jenis pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD wajib disampaikan ke Bapenda setiap bulan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Formulir SPTPD diisi atau dibuat sendiri oleh Wajib Pajak melalui layanan Aplikasi Online yang disediakan oleh Bapenda.
- (5) Formulir SPTPD sedikitnya memuat :
 - a. masa pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. nama Wajib Pajak (nama restoran);
 - d. alamat Perusahaan;
 - e. jumlah meja;
 - f. jumlah kursi;
 - g. jumlah pegawai;
 - b. jumlah rata-rata pengunjung sehari;
 - c. harga rata-rata per porsi;
 - d. omzet sebulan;
 - e. jumlah pajak yang terutang;
 - f. jumlah pajak terutang yang seharusnya disetor;
- (6) Dalam hal diperlukan oleh Wajib Pajak, pengisian formulir SPTPD dapat dibantu oleh petugas Bapenda.
- (7) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diajukan untuk di verifikasi dan dilakukan penilaian oleh petugas Bapenda.
- (8) Hasil verifikasi dan penilaian SPTPD selanjutnya disahkan untuk diterbitkan SSPD oleh Kepala Badan.
- (9) SSPD diberikan nomor SSPD yang akan digunakan sebagai kode pembayaran.
- (10) Dalam aplikasi online belum tersedia, SPTPD dapat dibuat secara manual.

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

- (1) Wajib Pajak membayar PBJT atas Makanan dan/atau Minuman berdasarkan SSPD.
- (2) Pembayaran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Tempat Pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah di Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

- (4) Pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman melalui:
 - a. wajib Pajak datang langsung ke Bank dengan menunjukkan SSPD kepada Teller Bank;
 - b. ATM;
 - c. Mobile Banking; dan/atau
 - d. Layanan pembayaran elektronik yang telah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk.
- (5) Berdasarkan pembayaran, Bank menerbitkan STS sebagai tanda bukti lunas pajak terutang.
- (6) Wajib Pajak melaporkan STS kepada Bendahara Penerimaan atau Petugas Bapenda.

Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak melalui layanan pembayaran elektronik, bukti pembayaran secara elektronik dinyatakan sah sebagai bukti lunas pajak atau STS. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor sesuai batas waktu, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

3.2.4. Tata Cara Pemungutan PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

- (1) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan jenis pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD wajib disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Formulir SPTPD diisi atau dibuat sendiri oleh Wajib Pajak melalui layanan Aplikasi Online yang disediakan oleh Bapenda.
- (5) Formulir SPTPD sedikitnya memuat :
 - a. masa pajak;
 - b. NPWPD

- c. nama Wajib Pajak (nama tempat hiburan);
 - d. alamat Perusahaan;
 - e. jenis jasa kesenian dan hiburan;
 - f. tarif hiburan
 - g. jumlah pegawai;
 - h. omzet sebulan;
 - i. jumlah pajak yang terutang;
 - j. jumlah pajak terutang yang seharusnya disetor;
- (6) Pengisian formulir SPTPD Wajib Pajak dapat dibantu oleh petugas Bapenda.
 - (7) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diajukan untuk di verifikasi dan dilakukan penilaian oleh petugas Bapenda.
 - (8) Hasil verifikasi dan penilaian SPTPD selanjutnya disahkan untuk diterbitkan SSPD oleh Kepala Badan.
 - (9) SSPD diberikan nomor SSPD yang akan digunakan sebagai kode pembayaran.

3.2.5. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yakni benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Adapun tata cara pemungutan pajak reklame terdiri dari :

- (1) Penetapan SKPD Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diterbitkan secara online sistem.
- (2) Setiap SKPD Pajak Reklame yang ditetapkan diberikan nomor yang akan dijadikan sebagai ID Billing pembayaran.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal terbitnya SKPD.
- (4) Penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara online atau disampaikan langsung ke tempat Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal belum tersedia aplikasi online penetapan SKPD dapat dilakukan secara manual.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek pajaknya, Bapenda dapat menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda. Bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan masa tayang, dapat menggunakan NPWPD yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Bapenda. Terhadap penyelenggaraan reklame yang melakukan perpanjangan masa tayang melebihi jatuh tempo

dikenakan denda 1% setiap bulan dari pajak terutang sesuai lamanya keterlambatan pengajuan perpanjangan.

Penerbitan SKPD didasarkan pada tanggal diterbitkannya NPWPD atau saat daftar ulang objek pajak bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan masa tayang. Pendaftaran ulang objek pajak dapat dilakukan pada saat kegiatan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak reklame yang dilakukan oleh Bependa setiap awal tahun.

Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan aturan, dipungut pajak reklamennya sesuai ketentuan yang berlaku dengan batasan masa tayang hingga diketahuinya pelanggaran pemasangan reklame tersebut, untuk selanjutnya penyelenggaraan reklame harus mengikuti tata cara penyelenggaraan reklame. Apabila penyelenggaraan reklame yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud belum melakukan penyesuaian reklamennya sesuai aturan yang berlaku, Bependa berkerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan langkah selanjutnya dalam rangka penegakan aturan. Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

3.2.6. Tata Cara Pemungutan PBJT Atas Tenaga Listrik

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik.

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD PBJT-TL

- (1) PBJT-TL merupakan jenis pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD wajib disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Formulir SPTPD diisi atau dibuat sendiri oleh Wajib Pajak melalui layanan Aplikasi Online yang disediakan oleh Bapenda.
- (5) Formulir SPTPD sedikitnya memuat :
 - a. masa pajak;
 - b. NPWPD
 - c. nama Wajib Pajak (Nama Perusahaan);
 - d. alamat Perusahaan;
 - e. jumlah tagihan listrik per golongan pelanggan (khusus PLN);
 - f. khusus Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri :
 - i. kapasitas pembangkit listrik.

- ii. tingkat penggunaan kWh/meter.
 - iii. jangka waktu pemakaian (jam/hari).
 - iv. harga satuan listrik yang digunakan.
 - g. jumlah pajak yang terutang;
 - h. jumlah pajak terutang yang seharusnya disetor;
- (6) Dalam pengisian formulir SPTPD, Wajib Pajak dapat dibantu oleh petugas Bapenda.
 - (7) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diajukan untuk di verifikasi dan dilakukan penilaian oleh petugas Bapenda.
 - (8) Hasil verifikasi dan penilaian SPTPD selanjutnya disahkan untuk diterbitkan SSPD oleh Kepala Badan.
 - (9) SSPD diberikan nomor SSPD yang akan digunakan sebagai kode pembayaran.
 - (10) Dalam hal belum tersedia aplikasi online SPTPD dapat dibuat secara manual.

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBJT-TL

- (1) Wajib Pajak membayar PBJT-TL berdasarkan SSPD.
- (2) Pembayaran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Tempat Pembayaran PBJT-TL adalah di Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pembayaran PBJT-TL melalui:
 - a. wajib Pajak datang langsung ke Bank dengan menunjukkan SSPD kepada Teller Bank;
 - b. ATM;
 - c. Mobile Banking; dan/atau
 - d. Layanan pembayaran elektronik yang telah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk.
- (5) Berdasarkan pembayaran, Bank menerbitkan STS sebagai tanda bukti lunas pajak terutang.
- (6) Wajib Pajak melaporkan STS, kepada Bendahara Penerimaan atau Petugas Bapenda.

Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak melalui layanan pembayaran elektronik, bukti pembayaran secara elektronik dinyatakan sah sebagai bukti lunas pajak atau STS. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor sesuai batas waktu, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

3.2.7. Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah meliputi: a) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan b) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

- (1) Kepala Badan menetapkan PAT terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SKPD.
- (2) Penetapan SKPD PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diterbitkan secara online sistem.
- (3) SKPD PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor unik yang dijadikan sebagai ID Billing (kode pembayaran).
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap bulan pajak paling lambat setiap tanggal 5 (lima) setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data kantor dan/ atau data yang diperoleh di lapangan.
- (7) Dalam hal belum tersedia aplikasi online SKPD dapat ditetapkan secara manual.

SKPD sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa pajak. Penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara online atau disampaikan langsung ke tempat Wajib Pajak. Dalam hal batas tanggal penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 89 bertepatan pada hari libur, maka akan dilaksanakan pada hari kerja pertama berikutnya.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKB sebagaimana dimaksud, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar dalam jangka

waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan.

3.2.8. Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD Pajak Sarang Burung Walet

- (1) Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD wajib disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu laporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Formulir SPTPD diisi atau dibuat sendiri oleh Wajib Pajak melalui layanan Aplikasi Online yang disediakan oleh Bapenda.
- (6) Formulir SPTPD sedikitnya memuat :
 - a. masa pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. nama Wajib Pajak (nama perusahaan);
 - d. alamat Perusahaan;
 - e. lokasi pengambilan/ pengusaha sarang Burung Walet;
 - f. volume pengambilan;
 - g. jumlah omzet;
 - h. jumlah pajak yang terutang;
 - i. jumlah pajak terutang yang seharusnya disetor;
- (7) Dalam pengisian formulir SPTPD, Wajib Pajak dapat dibantu oleh petugas Bapenda.
- (8) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diajukan untuk di verifikasi dan dilakukan penilaian oleh petugas Bapenda.
- (9) Hasil verifikasi dan penilaian SPTPD selanjutnya disahkan untuk diterbitkan SSPD oleh Kepala Badan.
- (10) SSPD diberikan nomor SSPD yang akan digunakan sebagai kode pembayaran.
- (11) Dalam hal aplikasi online belum tersedia, SPTPD dapat dibuat secara manual.

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Sarang Burung Walet

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan SSPD.
- (2) Pembayaran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Tempat Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet adalah di Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet melalui:
 - a. wajib Pajak datang langsung ke Bank dengan menunjukkan SSPD kepada Teller Bank;
 - b. ATM;
 - c. Mobile Banking; dan/atau
 - d. Layanan pembayaran elektronik yang telah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk.
- (5) Berdasarkan pembayaran Bank menerbitkan STS sebagai tanda bukti lunas pajak terutang.
- (6) Wajib Pajak melaporkan STS kepada Bendahara Penerimaan atau Petugas Bapenda.

Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak melalui layanan pembayaran elektronik, bukti pembayaran secara elektronik dinyatakan sah sebagai bukti lunas pajak atau STS. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor sesuai batas waktu, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

3.2.9. Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya (MBLB)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Tata Cara Pengisian SPTPD Pajak MBLB

- (1) Pajak MBLB merupakan jenis pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) SPTPD wajib disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu laporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Formulir SPTPD diisi atau dibuat sendiri oleh Wajib Pajak melalui layanan Aplikasi Online yang disediakan oleh Bapenda.
- (6) Formulir SPTPD sedikitnya memuat :
 - a. masa pajak;
 - b. NPWPD
 - c. nama Wajib Pajak (nama perusahaan);
 - d. alamat Perusahaan;
 - e. lokasi pengambilan bahan MBLB
 - f. luas izin lokasi;
 - g. volume pengambilan;
 - h. jumlah omzet;
 - i. jumlah pajak yang terutang;
 - k. jumlah pajak terutang yang seharusnya disetor;
- (7) Dalam pengisian formulir SPTPD, Wajib Pajak dapat dibantu oleh petugas Bapenda.
- (8) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diajukan untuk di verifikasi dan dilakukan penilaian oleh petugas Bapenda.
- (9) Hasil verifikasi dan penilaian SPTPD selanjutnya disahkan untuk diterbitkan SSPD oleh Kepala Badan.
- (10) SSPD diberikan nomor SSPD yang akan digunakan sebagai kode pembayaran.
- (11) Dalam hal aplikasi online belum tersedia, SPTPD dapat dibuat secara manual.

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak MBLB

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak MBLB berdasarkan SSPD.
- (2) Pembayaran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Tempat Pembayaran Pajak MBLB adalah di Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pembayaran Pajak MBLB melalui:
 - a. wajib Pajak datang langsung ke Bank dengan menunjukkan SSPD kepada Teller Bank;
 - b. ATM;
 - c. Mobile Banking; dan/atau
 - d. Layanan pembayaran elektronik yang telah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk.

- (5) Berdasarkan pembayaran, Bank menerbitkan STS sebagai tanda bukti lunas pajak terutang.
- (6) Wajib Pajak melaporkan STS kepada Bendahara Penerimaan atau Petugas Bapenda.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak melalui layanan pembayaran elektronik, bukti pembayaran secara elektronik dinyatakan sah sebagai bukti lunas pajak atau STS.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor sesuai batas waktu, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

3.2.10. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Tata Cara Pemungutan PBB-P2

- (1) Pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara Subjek Pajak mengisi formulir SPOP dan/ atau LSPOP yang disediakan dan dapat diperoleh di Bapenda atau tempat lain yang ditentukan tanpa dikenakan biaya.
- (2) Setelah SPOP dan/ atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/ atau LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal SPOP dan/ atau LSPOP ditandatangani oleh selain Subjek Pajak yang bersangkutan, harus dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak.
- (4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek Pajak/Subjek Pajak terdiri atas:
 - a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - c. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/ atau Bangunan yaitu:
 - d. fotokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi dan/atau Bangunan;
 - e. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi dan/ atau Bangunan; atau

- f. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi dan/ atau Bangunan;
 - g. dalam hal bukti hak berupa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, maka harus melampirkan surat izin dari pemilik Bumi dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1;
- (5) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan terjadinya peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi:
- a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
 - b. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak karena Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang dan beberapa bidang; dan
 - c. penggabungan Objek Pajak.

3.2.11. Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Tata Cara Pemungutan BPHTB:

- (1) pendaftaran SSPD BPHTB;
- (2) penelitian SSPD BPHTB;
- (3) pembayaran BPHTB;
- (4) pelaporan BPHTB;
- (5) penagihan; dan
- (6) keberatan, pengurangan dan banding.

Prosedur pendaftaran SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud merupakan prosedur pendaftaran BPHTB ke Bapenda. Prosedur Penelitian SSPD BPHTB merupakan prosedur verifikasi yang dilakukan Pejabat atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. Prosedur pembayaran BPHTB merupakan prosedur pembayaran pajak yang terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB. Prosedur pelaporan BPHTB merupakan prosedur pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan pelaporan akta perolehan/peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Prosedur Penagihan merupakan prosedur penetapan surat tagihan, SKPDKB, SKPDKBT, dan surat teguran yang dilakukan oleh Kepala Badan. Prosedur penetapan Surat Keputusan Keberatan, Pengurangan dan Banding merupakan prosedur penetapan persetujuan /penolakan atas pengajuan keberatan, pengurangan BPHTB dan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran BPHTB

1. Wajib Pajak membayar atau menyetor BPHTB yang terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yang telah dilakukan Penelitian, Pemeriksaan, atau Verifikasi.
2. Pembayaran atau penyetoran BPHTB dapat dilakukan langsung ke Bank yang ditunjuk, melalui ATM dan/atau melalui sistem pembayaran online.
3. Jangka waktu pembayaran dan penyetoran BPHTB yang terutang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya BPHTB dan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak.
4. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari, Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran/pelunasan BPHTB terutang, maka SSPD BPHTB dinyatakan tidak berlaku dan harus dilakukan pendaftaran ulang.

3.2.12. Tata Cara Pemungutan PBJT Atas Jasa Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD PBJT atas Jasa Parkir

- (1) PBJT atas Jasa Parkir merupakan jenis pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD wajib disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Formulir SPTPD diisi atau dibuat sendiri oleh Wajib Pajak melalui layanan Aplikasi Online yang disediakan oleh Bapenda.
- (5) Formulir SPTPD sedikitnya memuat :
 - a. masa pajak;
 - b. NPWPD
 - c. nama Wajib Pajak (nama usaha parkir);
 - d. alamat Perusahaan;
 - e. luas area parkir;
 - b. kapasitas parkir
 - c. jumlah pegawai;
 - d. tarif parkir;
 - e. omzet sebulan;
 - f. jumlah pajak yang terutang;

- g. jumlah pajak terutang yang seharusnya disetor;
- (6) Pengisian formulir SPTPD Wajib Pajak dapat dibantu oleh petugas Bapenda.
- (7) SPTPD yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diajukan untuk di verifikasi dan dilakukan penilaian oleh petugas Bapenda.
- (8) Hasil verifikasi dan penilaian SPTPD selanjutnya disahkan untuk diterbitkan SSPD oleh Kepala Badan.
- (9) SSPD diberikan nomor SSPD yang akan digunakan sebagai kode pembayaran.
- (10) Dalam hal belum tersedia aplikasi online, SPTPD dapat dibuat secara manual.

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBJT atas Jasa Parkir

- (1) Wajib Pajak membayar PBJT atas Jasa Parkir berdasarkan SSPD.
- (2) Pembayaran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Tempat Pembayaran PBJT atas Jasa Parkir adalah di Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pembayaran PBJT atas Jasa Parkir melalui:
 - a. wajib Pajak datang langsung ke Bank dengan menunjukkan SSPD kepada Teller Bank;
 - b. ATM;
 - c. Mobile Banking; dan/atau
 - d. Layanan pembayaran elektronik yang telah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk.
- (5) Berdasarkan pembayaran, Bank menerbitkan STS sebagai tanda bukti lunas pajak terutang.
- (6) Wajib Pajak melaporkan STS kepada Bendahara Penerimaan atau Petugas Bapenda.

Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak melalui layanan pembayaran elektronik, bukti pembayaran secara elektronik dinyatakan sah sebagai bukti lunas pajak atau STS. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor sesuai batas waktu, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

3.3. Mekanisme Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah yang dipungut di Kabupaten Mandailing Natal meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Pasar)
- b. Retribusi Pelayanan Pasar/Kios
- c. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan yang dikontrakkan
- d. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
- e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Alat-alat Berat
- g. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan
- i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- j. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
- k. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
- l. Pajak Gubuk Pariwisata
- m. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- n. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- o. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;
- c. kegiatan penyetoran;
- d. pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran;
- e. pembukuan dan pelaporan;
- f. keberatan, keringanan dan pembebasan;
- g. penagihan;
- h. pengembalian kelebihan pembayaran;
- i. pengadaan/penyediaan benda berharga;
- j. pemungutan dan penyetoran;
- k. pembukuan penerimaan dan persediaan benda berharga;
- l. sistem dan prosedur pelaporan realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga; dan
- m. perizinan.

Adapun Pendaftaran dan Pendataan Wajib Retribusi meliputi :

- (1) Subjek Retribusi melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas atau Badan untuk ditetapkan sebagai Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi merupakan Subjek Retribusi yang pemungutan Retribusi berdasarkan Masa Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi, Subjek Retribusi yang pemungutan Retribusi tidak berdasarkan Masa Retribusi tidak ada pendaftaran sebagai Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi dilakukan pendataan setiap 12 (dua belas) bulan.

Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan: a. SKRD; atau b. dokumen lain yang dipersamakan dalam tarif retribusi baik berbentuk dokumen elektronik maupun maupun dokumen yang tercetak. SKRD atau dokumen lain telah tertera Kode Bayar/ID Billing Bank. Kode Bayar/ID Billing sebagai dasar biaya retribusi kepada Wajib Retribusi. Adapun Pembayaran Retribusi Elektronik meliputi :

1. Wajib Retribusi harus melaksanakan Pembayaran Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain.
2. Pembayaran Retribusi Terutang menggunakan melalui metode transfer bank, scan (quick response code), dan dompet elektronik tertentu didalam platform pembayaran digital.
3. Pembayaran Retribusi Terutang yang ditetapkan dengan nilai dollar, dibayarkan berdasarkan nilai tukar rupiah yang berlaku pada saat diterbitkan SKRD. Transfer bank melalui Teller bank, anjungan tunai mandiri, (mobile banking) dan (short messaging services banking). Bukti pembayaran Retribusi berupa:
 - a. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran melalui teller/loket yang disediakan oleh Bank; atau
 - b. paperless struk/resi, untuk pembayaran melalui mobile banking, fintech, e-commerce, agen laku pandai, dan/atau (quick response code).

Sementara Penagihan Retribusi meliputi :

1. Badan/Dinas menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
2. Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran.
3. Badan/Dinas menerbitkan STRD apabila retribusi terutang tidak dibayar sampai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan sesuai SKRD atau dokumen ketetapan lain.

3.4. Mekanisme Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dianggarkan pada Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Segala penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Tata cara pengelolaan dan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal BUMD. Jenis objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diperoleh dari: PT. Bank Sumut

3.5. Mekanisme Pengelolaan Lainnya PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Subyek Lain-lain PAD yang sah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah. Penganggaran Lain-lain PAD yang sah yang tidak dapat diduga dan timbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur Lain-lain PAD yang sah disesuaikan dengan jenis atau sumber Lain-lain PAD yang sah tersebut sebagai berikut:

- a. penerimaan Lain-lain PAD yang sah dapat melalui Bendahara Penerimaan masing-masing OPD atau langsung ke Kas Umum Daerah;
- b. penerimaan Lain-lain PAD yang sah yang melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah; dan
- c. penyetoran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam.

Adapun penatausahaan dan akuntansi Lain-lain PAD yang sah meliputi :


1. Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan Lain-lain PAD yang sah serta penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari Lain-lain PAD yang sah.

2. Kepala OPD melaksanakan penatausahaan pemungutan Lain-lain PAD yang sah.
3. Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Umum Daerah atas uang Daerah yang bersumber dari Lain-lain PAD yang sah.
4. Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD dan OPD wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran Lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan nilai keseluruhan dari hasil perolehan pendapatan dari empat jenis PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang disahkan. Pada Tahun 2024, realisasi **Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024** di Kabupaten Mandailing Natal yakni mencapai angka 146 milyar rupiah. Berikut ini merupakan perbandingan realisasi PAD di Kabupaten Mandailing Natal dalam lima tahun terakhir.



Gambar 4.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020 - 2024


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan terjadi peningkatan dan penurunan realisasi PAD Kabupaten Mandailing Natal yang berfluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021 yakni dengan peningkatan mencapai 57,44 persen. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan realisasi pajak terutama pada jenis pajak berupa **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)** yakni pembelian suatu lahan untuk memperoleh hak atas tanah oleh suatu perusahaan. Ulasan mengenai capaian pajak daerah akan dijelaskan pada bagian selanjutnya yang membahas tentang realisasi pajak daerah. Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi PAD kembali pada jalur perolehan PAD di tahun 2020 (penurunan sebesar 34,03 persen) dan perlahan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024. Adapun realisasi PAD di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 bahkan menjadi capaian terbesar dalam lima tahun terakhir bahkan melewati realisasi PAD pada tahun 2021.

Tabel 4.1. Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Asli Daerah, Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	Rp 93.323.348.491,00	Rp 90.454.777.184,77	96,93 %
2021	Rp 150.328.241.053,00	Rp 142.409.606.087,12	94,73 %
2022	Rp 110.771.193.487,00	Rp 93.950.780.407,16	84,82 %
2023	Rp 127.056.277.008,00	Rp 124.677.017.400,32	98,13 %
2024	Rp 169.046.592.152,00	Rp 146.036.873.629,88	86,39 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 4.2. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan tabel dan gambar yang disajikan, capaian PAD di Kabupaten Mandailing Natal dalam lima tahun terakhir sudah melebihi 80 persen. Capaian PAD merupakan proporsi ketercapaian realisasi PAD dibandingkan target PAD yang sudah ditetapkan setiap tahun. Pada penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa realisasi PAD pada tahun 2024 menjadi capaian terbesar dalam lima tahun terakhir, namun jika dibandingkan dengan target PAD tahunan masih belum terealisasi sesuai target yang ditetapkan bahkan capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Salah satu fenomena yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD di tahun 2024 yaitu terdapat wajib pajak yang membayar pajak pada waktu yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan demikian, realisasi tersebut tidak termasuk realisasi penerimaan PAD untuk tahun 2024.


Selain itu, pencapaian target PAD dapat dilihat secara rinci berdasarkan realisasi jenis PAD di Kabupaten Mandailing Natal. Berikut ini disajikan target dan realisasi PAD di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan jenis PAD pada tahun 2024.

Tabel 4.2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Jenis PAD

Uraian Jenis Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah		Rp 169.046.592.152,00	Rp 146.036.873.629,88	86,39 %
a	Pajak Daerah	Rp 49.683.450.000,00	Rp 38.911.883.792,00	78,32 %
b	Retribusi Daerah	Rp 14.148.370.000,00	Rp 5.727.620.200,00	40,48 %
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 15.000.000.000,00	Rp 14.878.265.576,70	99,19 %
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 90.214.772.152,00	Rp 86.519.104.061,18	95,90 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Capaian PAD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sebesar 86,39 persen terbentuk dari keempat jenis PAD. Pada tabel di atas, capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah berada di atas 90 persen dengan capaian secara berturut-turut yaitu 99,19 persen dan 95,90 persen. Sementara itu, capaian Pajak Daerah menjadi capaian terbesar ketiga sebesar 78,32 persen dan Retribusi Daerah menjadi capaian terendah hanya sebesar 40,46 persen. Adapun capaian secara visual yang menampilkan perbandingan target dan Realisasi serta capaian PAD dijelaskan dalam *chart area* di bawah ini.



Gambar 4.3. Perbandingan Capaian Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal


Secara lebih rinci, kontribusi keempat jenis PAD menjelaskan mengenai proporsi setiap jenis PAD dalam membentuk realisasi PAD. Berikut ini dipaparkan kontribusi keempat jenis PAD dalam membentuk realisasi dan capaian PAD di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2024.

Tabel 4.3. Kontribusi Jenis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Uraian Jenis Pendapatan Asli Daerah		Realisasi PAD	Kontribusi Terhadap PAD
(1)		(2)	(3)
a	Pajak Daerah	Rp 38.911.883.792,00	26,65 %
b	Retribusi Daerah	Rp 5.727.620.200,00	3,92 %
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp 14.878.265.576,70	10,19 %
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 86.519.104.061,18	59,24 %
Total Pendapatan Asli Daerah		Rp 146.036.873.629,88	100,00 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pendapatan pada lain-lain PAD yang sah menjadi jenis PAD dengan kontribusi terbesar yakni sebesar 59,24 persen. Realisasi lain-lain PAD yang sah mencapai nominal sebesar 86 miliar. Selain itu, pajak daerah memiliki kontribusi terbesar kedua dengan 26,65 persen atau sebesar 38 milyar. Kontribusi pajak daerah pada tahun 2024 menurun dari tahun 2023 yang mencapai kontribusi sebesar 38,18 persen. Berikut ini visualisasi diagram lingkaran proporsi setiap jenis PAD terhadap realisasi PAD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.




Gambar 4.4. Perbandingan Realisasi Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah Tahun 2024 sebesar 14 milyar dengan kontribusi sebesar 10,19 persen. Realisasi ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun secara kontribusi lebih rendah. Sementara itu, retribusi daerah menjadi kontribusi terendah yakni sebesar 3,92 persen. Walaupun demikian, kontribusi ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan kontribusi terhadap PAD hanya sebesar 2,11 persen.

4.2. Realisasi Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pada Tahun 2024, realisasi **Pajak Daerah** di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 yakni sebesar 38 milyar rupiah. Berikut ini merupakan perbandingan realisasi pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal dalam lima tahun terakhir.



Gambar 4.5. Perbandingan Realisasi Jenis Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal


Pada grafik di atas menunjukkan realisasi pajak daerah Kabupaten Mandailing Natal yang mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu naik sebesar 723 persen hingga mencapai Rp87.602.108.546. Adapun penurunan terbesar di tahun 2022 sebesar 79 persen hingga mencapai Rp18.053.162.142.

Peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 ini terjadi karena adanya peningkatan realisasi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yakni pembelian suatu lahan untuk memperoleh hak atas tanah oleh suatu perusahaan. Pada tahun 2021, terjadi transaksi pembelian lahan oleh suatu perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal. Hal tersebut menyebabkan kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 sebesar 723 persen. Penerimaan pajak jenis ini bersifat insidental artinya penerimaan tersebut tidak bersifat rutin dan hanya pada waktu tertentu saja. Hal tersebut juga menyebabkan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 79 persen. Namun, dalam perkembangannya realisasi pajak daerah menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 dan kembali turun pada tahun 2024. Selanjutnya, berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai perbandingan target, realisasi, dan capaian pajak daerah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4.4. Target, Realisasi, dan Capaian Pajak Daerah, Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	Rp 13.904.895.112,00	Rp 10.639.153.218,77	76,51 %
2021	Rp 82.865.500.000,00	Rp 87.602.108.546,16	105,72 %
2022	Rp 34.613.000.000,00	Rp 18.053.162.142,00	52,16 %
2023	Rp 43.807.938.351,00	Rp 47.606.686.306,00	108,67 %
2024	Rp 49.683.450.000,00	Rp 38.911.883.792,00	78,32 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 4.6. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal


Pada tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah telah mencapai 100 persen bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dan 2023. Capaian terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar 108,67 persen yakni dengan realisasi sebesar Rp 47.606.686.306,00 dari target sebesar Rp 43.807.938.351,00. Sementara itu, capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 52,16 persen yakni dengan realisasi sebesar Rp18.053.162.142,00 dari target sebesar Rp34.613.000.000,00.

Tabel 4.5. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Pajak Daerah

Uraian Jenis Pajak Daerah	Pajak Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Daerah	Rp 49.683.450.000,00	Rp 38.911.883.792,00	78,32 %
a Pajak Hotel	Rp 250.000.000,00	Rp 283.431.537,00	113,37 %
b Pajak Restoran	Rp 2.650.000.000,00	Rp 3.174.155.113,00	119,78 %
c Pajak Hiburan	Rp 17.600.000,00	Rp 18.601.000,00	105,69 %

d	Pajak Reklame	Rp 500.000.000,00	Rp 326.442.880,00	65,29 %
e	Pajak Penerangan Jalan	Rp 13.680.000.000,00	Rp 11.845.548.279,00	86,59 %
f	Pajak Air Tanah	Rp 724.000.000,00	Rp 413.809.078,00	57,16 %
g	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 400.000.000,00	Rp 37.689.000,00	9,42 %
h	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya (MLLB)	Rp 2.300.000.000,00	Rp 761.697.621,00	33,12 %
i	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Rp 6.000.000.000,00	Rp 2.457.605.237,00	40,96 %
j	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 23.161.850.000,00	Rp 19.592.904.047,00	84,59 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 4.7. Perbandingan Capaian Jenis Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal


Pada tabel dan grafik tersebut menunjukkan bahwa beberapa jenis pajak daerah telah memenuhi target tahunan pajak daerah. Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan telah terpenuhi target tahunan. Penerimaan pajak tertinggi berasal dari Pajak Restoran yakni sebesar 120 persen. Penerimaan Pajak Hotel sebesar 113 persen dan Pajak Hiburan sebesar 106 persen. Sementara itu, beberapa jenis pajak daerah lainnya belum mencapai target pada tahun 2024 antara lain yaitu Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya (MLLB), Pajak Bumi dan Bangunan, serta BPHTB. Adapun penerimaan pajak terendah berasal dari Pajak Sarang Burung Walet yakni hanya sebesar 9 persen. Hal ini karena sulitnya mendeteksi wajib pajak untuk jenis pajak Sarang Burung Walet. Dengan demikian, pencapaian realisasi pajak masih jauh di bawah target yang ditetapkan.

Tabel 4.6. Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024

Uraian Jenis Pajak Daerah		Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah
(1)		(2)	(3)
a	Pajak Hotel	Rp 283.431.537,00	0,73 %
b	Pajak Restoran	Rp 3.174.155.113,00	8,16 %
c	Pajak Hiburan	Rp 18.601.000,00	0,05 %
d	Pajak Reklame	Rp 326.442.880,00	0,84 %
e	Pajak Penerangan Jalan	Rp 11.845.548.279,00	30,44 %
f	Pajak Air Tanah	Rp 413.809.078,00	1,06 %
g	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 37.689.000,00	0,10 %
h	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya (MLB)	Rp 761.697.621,00	1,96 %
i	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Rp 2.457.605.237,00	6,32 %
j	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 19.592.904.047,00	50,35 %
Total Pajak Daerah		Rp 38.911.883.792,00	100,00 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa beberapa jenis pajak daerah telah memenuhi target tahunan pajak daerah. Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan telah terpenuhi target tahunan. Penerimaan pajak tertinggi berasal dari Pajak Restoran yakni sebesar 120 persen. Penerimaan Pajak Hotel sebesar 113 persen dan Pajak Hiburan sebesar 106 persen. Sementara itu, beberapa jenis pajak daerah lainnya belum mencapai target pada tahun 2024. Penerimaan pajak terendah berasal dari Pajak Sarang Burung Walet yakni hanya sebesar 9 persen. Berikut ini merupakan gambaran visualisasi untuk melihat proporsi kontribusi setiap jenis pajak daerah yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran.



Gambar 4.8. Perbandingan Realisasi Jenis Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Realisasi tersebut tentunya merupakan peran dari wajib dan objek pajak yang telah membayarkan kewajiban pajak di Kabupaten Mandailing Natal. Pada Tahun 2024, jumlah wajib dan objek pajak mencapai 65.609 orang atau unit. Berikut ini merupakan realisasi wajib dan objek pajak di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 menurut setiap jenis pajak daerah.

Tabel 4.7. Realisasi Wajib dan Objek Pajak Tahun 2024


Uraian Jenis Pajak Daerah		Jumlah Wajib/ Objek Pajak
(1)		(2)
a	Pajak Hotel	24
b	Pajak Restoran	73
c	Pajak Hiburan	3
d	Pajak Reklame	110
e	Pajak Penerangan Jalan	-
f	Pajak Air Tanah	17
g	Pajak Sarang Burung Walet	3
h	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya (MBLB)	24
i	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	64.540
j	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	815
Total Wajib/Objek Pajak		65.609

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan tabel di atas, PBB-P2 tentunya menjadi jenis pajak dengan objek pajak terbanyak dengan jumlah 64.540. Hal ini karena PBB-P2 mengikat pada setiap orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai dan/atau bumi dan/atau bangunan. Adapun realisasi wajib pajak terbanyak kedua dan ketiga secara berturut-turut pada jenis pajak BPHTB dan pajak reklame. Selain itu, realisasi wajib pajak pada jenis lainnya masih di bawah 100 wajib pajak sehingga perlu penelusuran lebih lanjut.

4.2.1. Realisasi Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada orang atau badan yang menyediakan jasa akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Realisasi pajak hotel tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 38 persen hingga mencapai Rp183.515.627,00. Kemudian turun pada tahun 2022 sebesar 3 persen hingga mencapai Rp283.431.537,00. Peningkatan yang cukup tinggi ini disebabkan karena kesadaran wajib pajak dalam berkontribusi dalam peningkatan pajak daerah.




Gambar 4.9. Perbandingan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

4.2.2. Realisasi Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran berupa penyediaan makanan dan/atau minuman. Realisasi pajak restoran memiliki peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 hingga mencapai Rp926.737.824,00. Sementara itu, peningkatan terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 25 persen hingga mencapai Rp3.174.155.113,00. Peningkatan yang cukup tinggi ini disebabkan karena kesadaran wajib pajak dalam berkontribusi dalam peningkatan pajak daerah.




Gambar 4.10. Perbandingan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

4.2.3. Realisasi Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Realisasi pajak hiburan memiliki peningkatan yang signifikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 1305 persen hingga mencapai Rp12.715.000,00. Sementara itu, peningkatan terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 11 persen hingga mencapai Rp18.601.000,00. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam berkontribusi dalam peningkatan pajak daerah khususnya pajak hiburan.




Gambar 4.11. Perbandingan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

4.2.4. Realisasi Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Realisasi pajak hotel menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 59 persen hingga mencapai Rp310.809.050,00. Kemudian turun pada tahun 2022 sebesar 1 persen hingga mencapai Rp312.939.494,00. Pada tahun 2024, realisasi pajak reklame menunjukkan peningkatan kembali sebesar 4 persen hingga mencapai Rp326.442.880,00. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam berkontribusi pada peningkatan pajak daerah khususnya pajak reklame.




Gambar 4.12. Perbandingan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

4.2.5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan. Pajak ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan yang stabil pada setiap tahunnya. Adapun realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp11.845.548.279 yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selain itu, realisasi pada tahun 2024 naik sebesar 7,6 persen dari tahun 2023. Capaian ini menandakan kesadaran wajib pajak untuk pemungutan PBJT atas tenaga listrik semakin meningkat.




Gambar 4.13. Perbandingan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

4.2.6. Realisasi Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Realisasi pajak air tanah di Kabupaten Mandailing Natal terus mengalami kenaikan pada dari Tahun 2020 sampai 2023, namun menurun secara drastis pada Tahun 2024. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2022, yaitu naik 65,64 persen dari tahun 2021 yakni dengan nominal sebesar Rp 567.162.325. Penurunan pada tahun 2024 pada realisasi pajak air tanah daerah mengalami penurunan sebesar 27,04 persen. Realisasi pajak air tanah di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 413.809.078.




Gambar 4.14. Perbandingan Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

4.2.7. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet

Sarang burung walet merupakan salah satu usaha yang memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan daerah. Diatur dalam Pasal 79 UU HKPD bahwa tarif pajak sarang burung walet sudah ditetapkan oleh Pemerintah yakni paling tinggi sebesar 10%. Tarif ini bisa berbeda-beda tiap daerah, tergantung dengan peraturan daerah masing-masing daerah. Hanya saja, tarif tersebut tidak boleh lebih dari 10%. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak daerah dengan realisasi terkecil kedua setelah pajak hiburan. Hal ini dikarenakan kurangnya keterbukaan pengusaha sarang burung walet dengan pemungut pajak. Besarnya realisasi pajak sarang burung walet yang diperoleh setiap tahunnya dipengaruhi oleh pendapatan yang dihasilkan oleh pengusaha setiap tahunnya. Realisasi pajak sarang burung walet Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020-2024 dengan pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp75.566.000,00. Namun, realisasi ini masih belum mencapai 50 persen dari besaran target yang sudah ditetapkan.




Gambar 4.15. Perbandingan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

4.2.8. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Lainnya (MLBL)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya (MLBL) bersumber adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Untuk menghitung besaran pajak MBLB, tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Realisasi Pajak MBLB di Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan ataupun penurunan setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2020-2024, Realisasi MBLB terbesar terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,49 milyar rupiah Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembangunan jalan nasional sepanjang Padangsidimpuan dan Mandailing Natal serta adanya kegiatan pembangunan bandara A.H. Nasution di Kabupaten Mandailing Natal.




Gambar 4.16. Perbandingan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Lainnya (MLBL) Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

4.2.9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. Berikut ini merupakan realisasi PBB-P2 dalam lima tahun terakhir.



Gambar 4.17. Perbandingan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Realisasi PBB-P2 selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan secara bertahap dan stabil. Maka dari itu, realisasi PBB-P2 pada tahun 2024 mengalami capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Akan tetapi, realisasi ini masih belum mencapai target anggaran PBB-P2 yakni sebesar 6 milyar rupiah atau capaian realisasi berkisar 40 persen. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD pengelola pajak terus mengevaluasi dan meningkatkan inovasi dalam pengelolaan PBB-P2 ke seluruh wilayah di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun berikut ini merupakan realisasi PBB-P2 menurut kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

Tabel 4.8. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2024

Kode Wilayah Kemendagri	Kode Wilayah BPS	Kecamatan	Realisasi PBB-P2
(1)	(2)	(3)	(4)
12.13.15	1202010	Batahan	Rp 149.150.819
12.13.22	1202011	Sinunukan	Rp 181.753.357
12.13.13	1202020	Batang Natal	Rp 61.934.619
12.13.14	1202021	Lingga Bayu	Rp 176.837.504

12.13.18	1202022	Ranto Baek	Rp	117.134.127
12.13.08	1202030	Kotanopan	Rp	126.893.075
12.13.11	1202031	Ulu Pungkut	Rp	30.433.962
12.13.10	1202032	Tambangan	Rp	56.059.531
12.13.09	1202033	Lembah Sorik Marapi	Rp	55.642.391
12.13.20	1202034	Puncak Sorik Marapi	Rp	30.240.031
12.13.12	1202040	Muara Sipongi	Rp	38.563.238
12.13.21	1202041	Pakantan	Rp	7.650.391
12.13.01	1202050	Panyabungan	Rp	608.621.199
12.13.04	1202051	Panyabungan Selatan	Rp	59.937.494
12.13.05	1202052	Panyabungan Barat	Rp	24.060.730
12.13.02	1202053	Panyabungan Utara	Rp	55.769.224
12.13.03	1202054	Panyabungan Timur	Rp	39.834.707
12.13.19	1202055	Huta Bargot	Rp	23.836.584
12.13.16	1202060	Natal	Rp	317.011.990
12.13.17	1202070	Muara Batang Gadis	Rp	75.698.782
12.13.06	1202080	Siabu	Rp	143.605.224
12.13.07	1202081	Bukit Malintang	Rp	66.132.458
12.13.23	1202082	Naga Juang	Rp	20.439.543
Total Realisasi PBB-P2			Rp	2.467.240.980


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan tabel di atas, Panyabungan menjadi kecamatan dengan realisasi PBB-P2 terbesar yakni mencapai 608 juta rupiah, hal ini seiring dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Kontribusi PBB-P2 dari Kecamatan Panyabungan mencapai sebesar 24,67 persen. Kecamatan Natal dan Kecamatan Sinunukan menjadi kecamatan dengan realisasi PBB-P2 terbanyak kedua dan ketiga dengan kontribusi secara berturut-turut yaitu 12,85 persen dan 7,17 persen. Selain itu, Kecamatan Pakantan menjadi kecamatan dengan kontribusi terendah pada jenis pajak PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal.

4.2.10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Realisasi BPHTB di Kabupaten Mandailing Natal mengalami kelonjakan pesat di tahun 2021 yaitu mencapai Rp75.263.801.908,00. Hal ini dikarenakan adanya pajak yang dipungut pada saat terjadinya jual beli lahan sawit dengan luas yang sangat besar di salah satu Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini juga mempengaruhi besaran target pada tahun yang sama. Peristiwa ini juga mempengaruhi perbedaan yang signifikan terhadap realisasi pajak daerah di tahun-tahun berikutnya. Dapat dilihat pada Gambar 4.18. kelonjakan yang cukup besar pada tahun 2021 dan penurunan yang cukup besar pada tahun 2022. Namun, pada tahun selanjutnya perubahan realisasi untuk jenis pajak ini memiliki gap yang kecil.




Gambar 4.18. Perbandingan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

4.3. Realisasi Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan retribusi daerah dibebankan kepada Wajib Retribusi yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu Pada Tahun 2024, realisasi retribusi daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 yakni sebesar 5,7 milyar rupiah. Berikut ini merupakan perbandingan realisasi retribusi daerah di Kabupaten Mandailing Natal dalam lima tahun terakhir.




Gambar 4.19. Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020 - 2024
 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Pada grafik di atas menunjukkan perbandingan realisasi retribusi daerah di Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2020-2024. Realisasi terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 33.297.952.387, sedangkan realisasi terkecil terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.953.168.975. Perubahan realisasi retribusi daerah dari tahun 2020 ke tahun 2021 menjadi penurunan terbesar dan cukup drastis yakni dengan penurunan sebesar 94,13 persen. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian tarif atau retribusi yang dialihkan menjadi pajak pusat. Selain itu, implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang berdampak pada skema retribusi daerah. Adapun realisasi retribusi daerah pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang semakin baik dan mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai perbandingan target, realisasi, dan capaian retribusi daerah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4.9. Target, Realisasi, dan Capaian Retribusi Daerah, Tahun 2020-2024

Tahun	Retribusi Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	Rp 35.101.737.553,00	Rp 33.297.952.387,00	94,86 %
2021	Rp 5.658.576.000,00	Rp 1.953.168.975,00	34,52 %
2022	Rp 5.542.560.000,00	Rp 2.908.858.900,00	52,48 %
2023	Rp 6.941.746.000,00	Rp 2.625.846.900,00	37,83 %
2024	Rp 14.148.370.000,00	Rp 5.727.620.200,00	40,48 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 4.20. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Retribusi Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Pada tabel dan grafik di atas menunjukkan menunjukkan capaian retribusi daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020-2024. Capaian terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 94,86 persen, sedangkan capaian terkecil terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 34,52 persen. Pada tahun 2024, capaian retribusi mencapai 40,48 persen, hal ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 yakni sebesar 37,83 persen.

Tabel 4.10. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Daerah			
Uraian Jenis Retribusi Daerah	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	
Retribusi Daerah	Rp 14.148.370.000,00	Rp 5.727.620.200,00	40,48 %
a Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 1.212.000.000,00	Rp 84.549.500,00	6,98 %
b Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	Rp 605.000.000,00	Rp 722.264.000,00	119,38 %
c Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 561.000.000,00	Rp 366.576.000,00	65,34 %
d Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 947.100.000,00	Rp 832.087.700,00	87,86 %
e Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	0,00 %
f Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp 500.000.000,00	Rp 0,00	0,00 %
g Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 1.403.270.000,00	Rp 198.319.000,00	14,13 %

h	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp 6.000.000.000,00	Rp 3.291.872.000,00	54,86 %
i	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Rp 110.000.000,00	Rp 11.000,00	0,01 %
j	Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp 55.000.000,00	Rp 42.941.000,00	78,07 %
k	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp 2.200.000.000,00	Rp 189.000.000,00	8,59 %
l	Retribusi Persetujuan Bangun Gedung	Rp 2.200.000.000,00	Rp 0,00	0,00 %
m	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Rp 300.000.000,00	Rp 0,00	0,00 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat satu jenis retribusi daerah telah memenuhi target tahunan retribusi daerah. Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memiliki capaian hingga 119,38 persen dengan realisasi sebesar 722 juta rupiah. Adapun capaian jenis retribusi daerah lainnya yang lebih dari 70 persen yakni Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Rumah Potong Hewan dengan capaian secara berturut-turut yaitu 87,86 persen dan 78,07 persen. Selain itu, masih terdapat empat jenis retribusi daerah dengan capaian nol persen yang meliputi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Persetujuan Bangun Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hal ini karena tidak terpenuhinya Wajib Retribusi pada keempat jenis retribusi daerah tersebut. Dengan demikian, tidak ada realisasi dari keempat jenis retribusi daerah tersebut.

Tabel 4.11. Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024


Uraian Jenis Retribusi Daerah		Target Retribusi Daerah	Kontribusi Terhadap Retribusi Daerah
(1)	(2)	(3)	
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 84.549.500,00	1,48 %
b	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	Rp 722.264.000,00	12,61 %
c	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 366.576.000,00	6,40 %
d	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 832.087.700,00	14,53 %
e	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Rp 0,00	0,00 %
f	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp 0,00	0,00 %
g	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 198.319.000,00	3,46 %
h	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp 3.291.872.000,00	57,47 %

i	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Rp	11.000,00	0,00 %
j	Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp	42.941.000,00	0,75 %
k	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp	189.000.000,00	3,30 %
l	Retribusi Persetujuan Bangun Gedung	Rp	0,00	0,00 %
m	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Rp	0,00	0,00 %
Total Retribusi Daerah		Rp	5.727.620.200,00	100,00 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Selanjutnya, berikut merupakan kontribusi setiap jenis retribusi daerah pada yang ditampilkan pada tabel di atas. Kontribusi ini dapat dihitung dengan membandingkan realisasi jenis pendapatan retribusi daerah dengan realisasi retribusi daerah secara keseluruhan. Tabel di bawah ini menunjukkan besaran kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Disimpulkan bahwa jenis retribusi yang memberikan kontribusi terbesar adalah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yaitu sebesar 57,47 persen atau dengan nominal mencapai 3,2 milyar rupiah. Selain itu, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menjadi jenis retribusi daerah dengan kontribusi terbesar kedua dan ketiga dengan capaian yaitu 14,53 persen dan 12,61 persen.

Adapun realisasi retribusi daerah terkecil bersumber dari Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir yaitu sebesar Rp 11.000 (0,0000019 persen) di luar dari keempat jenis retribusi daerah dengan realisasi sebesar nol rupiah. Peningkatan retribusi daerah perlu ditingkatkan sebagai langkah pemenuhan PAD antara lain dengan cara efektivitas mekanisme dan sosialisasi pemungutab kepada Wajib Retribusi. Berikut ini merupakan visualisasi mengenai kontribusi jenis retribusi daerah di Kabupaten Mandailing Natal dengan diagram lingkaran.




Gambar 4.21. Perbandingan Realisasi Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

4.4. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun 2024, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Mandailing Natal yakni sebesar Rp 38.911.883.792. Berikut ini merupakan perbandingan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Kabupaten Mandailing Natal dalam lima tahun terakhir.



Gambar 4.22. Perbandingan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020 - 2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal


Pada grafik di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Mandailing Natal yang mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu naik sebesar 93,83 persen hingga mencapai Rp 19.567.318.271. Penurunan terbesar di tahun 2022 sebesar 24,47 persen hingga mencapai Rp 14.779.812.376. Selanjutnya, berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai perbandingan target, realisasi, dan capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4.12. Target, Realisasi, dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Tahun 2020-2024

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2020	Rp 10.094.912.514,00	Rp 10.094.912.514,00	100,00 %	
2021	Rp 19.567.318.721,00	Rp 19.567.318.721,00	100,00 %	
2022	Rp 14.779.805.560,00	Rp 14.779.812.376,00	100,00 %	
2023	Rp 14.329.236.152,00	Rp 14.329.236.152,00	100,00 %	

2024	Rp	15.000.000.000,00	Rp	14.878.265.576,70	99,20 %
-------------	----	-------------------	----	-------------------	---------

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal




Gambar 4.23. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Mandailing Natal, 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Pada tabel dan grafik di atas menunjukkan perbandingan realisasi, target, dan capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tertinggi yakni pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp 19,5 milyar rupiah. Sementara itu, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terendah yakni pada tahun 2020 sebesar Rp 10.094.912.514,00. Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan telah mencapai 100 persen dari tahun 2020 hingga 2023, namun pada Tahun 2024 tidak mencapai target 100 persen. Pada tahun 2024, capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yakni sebesar 99,19 persen dengan realisasi sebesar Rp 14.878.265.576,70 dari target sebesar Rp 15.000.000.000,00.

4.5. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah dapat berupa (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Pada Tahun 2024, realisasi Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Mandailing Natal yakni sebesar Rp 86.519.10.461. Berikut ini merupakan perbandingan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Kabupaten Mandailing Natal dalam lima tahun terakhir.



Gambar 4.24. Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020 - 2024


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Pada grafik di atas menunjukkan terjadi peningkatan realisasi Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Mandailing Natal selama tiga tahun terakhir. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu naik sebesar 74,87 persen hingga mencapai 58 milyar rupiah. Momentum tersebut menjadi pemacu dalam kenaikan realisasi ini hingga mencapai 86 milyar rupiah pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi capaian terbesar dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya, berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai perbandingan target, realisasi, dan capaian Lain-lain PAD yang Sah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4.13. Target, Realisasi, dan Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Tahun 2020-2024

Tahun	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	Rp 34.221.803.312,00	Rp 36.422.759.064,77	106,43 %
2021	Rp 42.236.864.332,00	Rp 33.287.009.844,96	78,81 %
2022	Rp 55.835.827.927,00	Rp 58.208.946.989,16	104,25 %
2023	Rp 61.977.356.505,00	Rp 60.115.248.042,32	97,00 %
2024	Rp 90.214.772.152,00	Rp 86.519.104.061,18	95,90 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 4.25. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Pada tabel dan grafik di atas menunjukkan perbandingan realisasi, target, dan capaian Lain-lain PAD yang Sah. Capaian realisasi pajak daerah telah mencapai 100 persen bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021. Capaian terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 106,43 persen yakni dengan realisasi sebesar Rp 36.422.759.064,77. Sementara itu, capaian Lain-lain PAD yang Sah terendah yakni pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 78,81 persen. Adapun realisasi Lain-lain PAD yang Sah memiliki capaian sebesar 95,90 persen. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah selalu menjadi kontribusi terbesar dalam PAD dalam tiga tahun terakhir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2024 sebesar Rp 146.036.873.629,88 dengan kenaikan sebesar 17,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun capaian PAD memiliki proporsi 78,32 persen dibandingkan target anggaran yang sudah ditetapkan. Realisasi PAD terbentuk dari empat jenis komponen dengan kontribusinya pada Tahun 2024 sebagai berikut: 1) Pajak Daerah (26,65 persen), 2) Retribusi Daerah (3,92 persen), 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (10,19 persen), dan 4) Lain-lain PAD yang Sah (59,24 persen). Keempat jenis PAD tersebut memiliki capaian masing-masing yang membentuk PAD secara utuh.

5.2. Saran

Dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mandailing Natal maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal kedepannya agar memperhatikan potensi-potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menggali sumber PAD agar kedepannya menjadi pemerintah daerah yang mandiri.
- b. Potensi-potensi PAD yang telah ada harus lebih dioptimalkan lagi dalam pengelolaannya.
- c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal masih perlu mencari dan menggali potensi-potensi pendapatan yang lain, guna lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana atau anggaran dari Pemerintah Pusat.
- d. Perlunya sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait dalam rangka meningkatkan potensi, target dan capaian PAD kedepannya.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

Lampiran 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Secara Rinci Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2024

Kode Anggaran	Uraian Pendapatan Asli Daerah	Realisasi
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 146.036.873.629,88
4.1.01	Pajak Daerah	Rp 38.911.883.792,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	Rp 283.431.537,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	Rp 3.174.155.113,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	Rp 18.601.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	Rp 326.442.880,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	Rp 11.845.548.279,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	Rp 413.809.078,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 37.689.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya (MBLB)	Rp 761.697.621,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Rp 2.457.605.237,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 19.592.904.047,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp 5.727.620.200,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 84.549.500,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	Rp 722.264.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 366.576.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 832.087.700,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	Rp 0,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp 0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 198.319.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp 3.291.872.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Rp 11.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp 42.941.000,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp 189.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Persetujuan Bangun Gedung	Rp 0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Rp 0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 14.878.265.576,70
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 86.519.104.061,18

Lampiran 2. Foto Seluruh Jajaran dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal



Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan Tahun 2024

Kegiatan	Dokumentasi
(1)	(2)
<p>Verifikasi dan Validasi Ulang Pajak PBB di Kecamatan Ranto Baik</p>	
<p>Monitoring penggunaan aplikasi Simapade dan pengisian Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat pada Rumah Makan Natama Purba Baru</p>	
<p>Monitoring penggunaan aplikasi Simapade dan pengisian Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat pada Rumah Makan Aek Saroga 2 Panatapan – Bandar Manunda</p>	
<p>Verifikasi dan Validasi Ulang Pajak PBB di Kecamatan Kotanopan</p>	

Monitoring penggunaan aplikasi Simapade dan pengisian Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat pada Café Ghanin Kotanopan



Koordinasi dan konsultasi tentang evaluasi, pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ka kantor Bapenda Pemko Tebing Tinggi



Koordinasi dan konsultasi tentang evaluasi, pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ka kantor Bapenda ProvSU.



Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Objek Pajak Mandailing Cofee



Koordinasi tentang Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan



Koordinasi tentang Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemko Sibolga



Monitoring, evaluasi serta pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada PT. Sorik Mas Mining Bukit Malintang



Monitoring, evaluasi serta pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Kantor Camat Bukit Malintang



Monitoring, evaluasi serta pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BLUD Rumah Sakit Permata Madina



Monitoring, evaluasi serta pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada PT. SMGP



Monitoring, evaluasi serta pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Kantor Camat Puncak Sorik Marapi



Kegiatan Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun 2024



Kegiatan Rapat
MCP KPK tahun
2024



Kegiatan Rapat
Evaluasi
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Triwulan II tahun
2024



Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Kegiatan	Dokumentasi
(1)	(2)
<p>Pemberian cendera mata kepada Wajib Pajak yang Taat Membayar Pajak pada HUT Madina Ke-25</p>	 
<p>Penyerahan Banner kepada Wajib Pajak sebagai sarana edukasi kepada masyarakat agar taat dalam membayar pajak untuk kontribusi pembangunan di Kab. Mandailing Natal</p>	 <p style="text-align: center;">Abara Hotel</p>  <p style="text-align: center;">Dilan Cafe</p>  <p style="text-align: center;">KEC. KOTANOPAN</p>  <p style="text-align: center;">Kec. Bukit Malintang</p>

Penyerahan Banner kepada Wajib Pajak sebagai sarana edukasi kepada masyarakat agar taat dalam membayar pajak di Kantor Kepala Desa Huta Tinggi, Kec Puncak Sorik Marapi



Kunjungan Kerja Bapenda Kab. Batubara kepada Bapenda Kab. Mandailing Natal



Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perda Kab. Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2024



Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Pelayanan, Perhitungan dan Penagihan Tahun 2024

Kegiatan	Dokumentasi
(1)	(2)
<p>Penertiban Reklame Yang Tidak Bayar Pajak Reklame</p>	
<p>Penagihan Pajak Reklame</p>	
<p>Monitoring Pajak Air Tanah</p>	

Optimalisasi
Pendapatan Asli
Daerah



Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Bidang Pengelolaan PBB-P2 dan BPHT Tahun 2024

Kegiatan	Dokumentasi
(1)	(2)
<p>Penyaluran SPPT PBB P2 Ta.2024 Kec. Kotanopan</p>	
<p>Realisasi Pencapaian Target PBB P2 Ta.2024 Kec. Siabu (yang di hadiri Kepala Desa dan Lurah)</p>	
<p>Pembagian Tugas kepada seluruh staff PBB P2 BPHTB dalam melaksanakan Pendampingan Penagihan Ta. 2024</p>	

Pendampingan
Penagihan PBB P2
Ta.2024 Kelurahan
Panyabungan I



Pendampingan
Penagihan PBB P2
Ta.2024 Kel. Sipolu
- Polu



Koordinasi
Penagihan PBB P2
Ta. 2024 Kec. Bukit
Malintang



Koordinasi Penagihan PBB P2 Kec. Panyabungan Utara Ta. 2024 (Bersama Kepala Desa dan Lurah)



Kegiatan Penilaian PBB P2 Ta. 2024 di Kelurahan Kotasiantar



Kegiatan Pendataan Objek Pajak Ta. 2024 Desa Jambur Padsang Matinggi



Penilaian PBB P2
Ta. 2024 ke
Kecamatan Puncak
Sorik Marapi



Pendataan Objek
Pajak Kel.
Panyabungan I



Pendataan Objek
Pajak PBB P2
Ta.2024



